

SURAT EDARAN
NOMOR: 17 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG
PERPANJANGAN KULIAH DARING/ONLINE DAN PELAKSANAAN BEKERJA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Yth.

Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
di lingkungan Politeknik Negeri Bandung

Memperhatikan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid 19);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tempat kerja Perkantoran dan Industri Dalam Rangka Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
4. Hasil Rapat Pembantu Direktur Bidang Akademik dengan Komisi II Senat Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2020.
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020, tanggal 28 Mei 2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas surat edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Vovid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020, tanggal 30 Mei 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kota Bandung

Mempertimbangkan:

1. Situasi dan kondisi saat ini terkait dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kampus Politeknik Negeri Bandung serta usaha melindungi segenap Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung.
2. Politeknik Negeri Bandung terletak di Perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.
3. Sebagian ASN dan non-ASN Politeknik Negeri Bandung bertempat tinggal di Kota Cimahi.

Pimpinan Politeknik.....